



P U T U S A N

Nomor: 2503 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yantri Hasda Panggilan Yeyen Binti Syafrudin;**
Tempat lahir : Balai Tengah;
Umur/ Tgl lahir : 30 tahun/18 Januari 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong IV Korong, Nagari Balai Tangah,
Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah
Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Yantri Hasda Panggilan Yeyen Binti Syafrudin pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat di rumah Terdakwa di Jorong IV Korong, Nagari Balai Tangah, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas anggota Polres Tanah Datar melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Yantri Hasda Panggilan Yeyen karena Terdakwa diduga telah melakukan penimbunan bahan bakar minyak tanah. Pada saat melakukan pengeledahan tersebut anggota Polres Tanah Datar menemukan bahan bakar minyak tanah dalam derigen yang terletak di dalam ruang tamu rumah Terdakwa serta dalam beberapa drum yang terletak di samping warung milik Terdakwa atau tepatnya di depan rumah Terdakwa dengan rincian:

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor: 2503 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah drum berisikan minyak tanah masing-masing sebanyak 215 liter.
- 1 (satu) buah drum yang berisikan minyak tanah sebanyak 220 liter.
- 1 (satu) buah drum yang berisikan minyak tanah 45 liter.
- 19 (sembilan belas) derigen plastik yang berisikan minyak tanah masing-masing sebanyak 35 liter.
- 2 (dua) buah derigen Plastik yang berisikan minyak tanah masing-masing sebanyak 30 liter.
- 2 (dua) buah derigen plastik yang berisikan minyak tanah masing-masing sebanyak 29 liter.
- 1 (satu) buah derigen plastik yang berisikan minyak tanah sebanyak 34 liter.
- 1 (satu) buah derigen plastik yang berisikan minyak tanah sebanyak 27 liter.

Dengan total keseluruhan jumlah minyak tanah tersebut sebanyak 1.754 liter.

Bahwa dalam melakukan penyimpanan minyak tanah tersebut Terdakwa tidak memiliki izin usaha penyimpanan dan Terdakwa bukan merupakan pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh pangkalan minyak tanah.

Bahwa Terdakwa mengaku kalau minyak tanah tersebut adalah milik saksi Erizal Panggilan Eri Dukun dengan cara saksi Erizal meletakkan minyak tanah tersebut di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 21.30 WIB yang mana minyak tanah tersebut akan dijual oleh saksi Erizal dan Terdakwa Yantri Hasda kepada konsumen yang membutuhkan.

Perbuatan Terdakwa Yantri Hasda Panggilan Yeyen Binti Syafrudin tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar tanggal 28 Agustus 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yantri Hasda Panggilan Yeyen Binti Syafrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan melanggar Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yantri Hasda Panggilan Yeyen Binti Syafrudin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor: 2503 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah drum berisikan minyak tanah masing-masing sebanyak 215 liter;
- 1 (satu) buah drum yang berisikan minyak tanah sebanyak 220 liter;
- 1 (satu) buah drum yang berisikan minyak tanah 45 liter;
- 19 (sembilan buah) jerigen plastik yang berisikan minyak tanah masing-masing sebanyak 35 liter;
- 2 (dua) buah jerigen plastik yang berisikan minyak tanah masing-masing sebanyak 30 liter;
- 2 (dua) buah jerigen plastik yang berisikan masing-masing sebanyak 29 liter;
- 1 (satu) buah jerigen plastik yang berisikan minyak tanah sebanyak 34 liter;
- 1 (satu) buah jerigen plastik yang berisikan minyak tanah sebanyak 27 liter;

Dengan total keseluruhan jumlah minyak tanah tersebut sebanyak 1.754 liter, yang telah dilelang dengan hasil lelang senilai Rp5.148.500,00 (lima juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 68/Pid.B/2012/PN.BS tanggal 17 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yantri Hasda Panggilan Yeyen Binti Syafrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Penyimpanan Yang Diperlukan Untuk Kegiatan Usaha Minyak Bumi";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) botol yang terdiri dari merek Aqua dan Amia kemasan 600 ml berisi minyak tanah;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor: 2503 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp5.148.500,00 (lima juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

dirampas untuk negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 232/PID/2012/PT.PDG tanggal 20 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 17 Oktober 2012 Nomor: 68/Pid.B/2012/PN.BS yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Yantri Hasda Panggilan Yeyen Binti Syafrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Penyimpanan Yang Diperlukan Untuk Kegiatan Usaha Minyak Bumi";
- Menjatuhkan kepada Terdakwa Yantri Hasda Panggilan Yeyen Binti Syafrudin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidair 1 bulan kurungan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) botol yang terdiri dari merek Aqua dan Amia kemasan 600 ml berisi minyak tanah;
 - Uang tunai sebanyak Rp5.148.500,00 (lima juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 01/Akta.Pid/2013/PN.BS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Februari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 20 Februari 2013;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor: 2503 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2013, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 20 Februari 2013 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Yantri Hasda Panggilan Yeyen Binti Syafrudin tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut
Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001